



PUTUSAN

Nomor 381 PK/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

ONG BU KENG, bertempat tinggal di Jalan Verdant View II, Blok I 2/19, Cluster Verdant View, The Icon, BSD City, Sampora, Kecamatan Cisauk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15345, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jupryanto Purba, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada *Law Office Nemesio & Associates*, berkantor di Ruko Graha Zima Blok B, Nomor 11, Lantai 2, Jalan TB. Simatupang (Depan Rumah Sakit Pasar Rebo), Kelurahan Gedong, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat;

L a w a n

AFANDI BUNNAWAN, bertempat tinggal di Green Ville J/19, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugroho Tri Hartanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mulya & Mulya berkantor di Jalan Malaka Merah II Nomor 15, Pondok Kopi, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2023;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan uang pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian/denda akibat wanprestasi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan akibat wanprestasi sebesar Rp217.750.000,00 (dua ratus tujuh belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda Tergugat, yaitu sebidang tanah dan bangunan rumah milik Tergugat yang terletak di Jalan Verdant View II Blok J2/26, Cluster Verdant View, The Icon, BSD City, Sampora, Cisauk, Kota Tangerang, Provinsi Banten, 15345;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dan/atau dengan sengaja tidak melaksanakan isi putusan *a quo*, yang harus dibayar secara tunai kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi gugatan *error in persona* karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah membuat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Eksepsi gugatan *obscuur libel* karena gugatan *a quo* tidak jelas menyebutkan waktu pembuatan perjanjian dan juga tidak menyebutkan dengan jelas perjanjian apa yang ditandatangani oleh Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 26 Agustus 2020 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi;
4. Menyatakan Tergugat telah menerima uang Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan/atau mengembalikan uang pokok sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan akibat wanprestasi sebesar 6% per tahun dari nilai pinjaman sebesar Rp650.000.000,00 (enam ratus limapuluh juta rupiah) kepada Penggugat sejak gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara sejumlah Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 125/PDT/2020/PT BTN, tanggal 1 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 26 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2574 K/Pdt/2022, tanggal 8 Agustus 2022 adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ong Bu Keng tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara kasasi ini sejumlah Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 2574 K/Pdt/2022 tanggal 8 Agustus 2022 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 20 Februari 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tng, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024



alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam putusannya kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2574 K/Pdt/2022 tanggal 8 Agustus 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 125/PDT/2020/PT BTN, tanggal 1 Desember 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 44/Pdt.G/2020/PN Tng, tanggal 26 Agustus 2020;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali yang diterima tanggal 31 Maret 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 20 Februari 2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Maret 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini Mahkamah Agung, ternyata tidak terdapat kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali berisi hal-hal yang telah dipertimbangkan *Judex Juris* sehingga alasan-alasan tersebut pada dasarnya berisi perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Juris* dalam menilai adanya hubungan hukum berupa hutang piutang antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali, perbedaan mana bukan merupakan kekhilafan dan/atau kekeliruan putusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
- Bahwa Tergugat/Pemohon Peninjauan Kembali berhutang kepada Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah) atas hutang mana tidak dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai kesepakatan sehingga Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ONG BU KENG tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ONG BU KENG** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 381 PK/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001